

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN

Halimah, H.M Uhaib As'ad, A.Nikhrawi Hamdie

Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP Uniska, NPM 16120128 Halimah
Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP Uniska, NIDN.1106036001 H.M Uhaib As'ad
Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP Uniska, NIDN. 1106036001 A.Nikhrawi Hamdie
mhalimah16@gmail.com

ABSTRAK

Halimah, NPM. 16120128, "*Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin*". Bimbingan Bapak H.M. Uhaib As'ad sebagai pembimbing utama dan Bapak A. Nikhrawi Hamdie sebagai Co Pembimbing. Tujuan penelitian adalah gambaran tentang implementasi kebijakan tentang penyediaan ruang terbuka hijau di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara tak berstruktur (mendalam) dan dokumentasi. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik deep interview. Dengan menggunakan analisis data melalui pengumpulan data dan reduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang penting sehingga dengan mereduksi data akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah dalam implementasiannya implementasiannya belum berjalan dengan optimal. Kurangnya koordinasi dan profesionalitas kerja, keterbatasan sumber daya lahan serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Peneliti memberikan saran agar lebih meningkatkan profesional kerja, melakukan sosialisasi agar terciptanya koordinasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau

ABSTRACT

Halimah, 16120128 "Implementation of Government Policies in the Provision of Green Open Space (RTH) in Banjarmasin City Environmental Office". Guidance by Mr. H.M. Uhaib As'ad as the main supervisor and Mr. A. Nikhrawi Hamdie as Co Advisor. The research objective is an overview of the implementation of policies on the provision of green open space in the Banjarmasin City Environment Office and To find out the inhibiting factors of policy implementation in the provision of green open space in the Banjarmasin City Environment Office. This research method uses a qualitative approach to the type of descriptive qualitative research. Data collection techniques through unstructured interviews (in-depth) and documentation. Informants were determined using deep interview techniques. By using data analysis through data collection and data reduction by summarizing, selecting things that are important so that reducing data will facilitate researchers in conducting this research. The results of this study are that implementation has not run optimally. Lack of coordination and professionalism of work, limited land resources and lack of community participation in the policy. Researchers provide advice to further enhance work professionalism, conduct socialization in order to create coordination in implementing the policy.

Keywords: Policy Implementation, Green Open Space

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Banjarmasin membuat kebijakan yang tertuang dalam sebuah peraturan-peraturan dan pengimplementasi kebijakan dilakukan dengan membuat program-program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Khususnya dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam rangka penyediaan fasilitas penunjang untuk kenyamanan masyarakat Kota Banjarmasin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU No. 05/PTR/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh taman, baik yang tumbuh tanaman secara ilmiah maupun yang sengaja ditanam (Permen PU No. 05/PTR/M/2008). Dalam UU No. 26 tahun 2007, menyebutkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proposi luasnya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen pada luas wilayah kota. Perda Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 mengalami perubahan pada beberapa pasal dalam Perda tersebut dan perubahan tersebut tertera dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin. Yang membahasannya mencakup tahap-tahap penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang meliputi, yaitu : perencanaan, pengadaan lahan, perancangan teknik, pelaksanaan ruang terbuka hijau dan pemanfaatan dan pemeliharaan.

Thomas R. Dye dalam buku (Subarsono, 2013:2) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, Kebijakan publik juga dibuat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik.

Dalam proses kegiatan kebijakan ada sebuah implementasi atau penerapan yang merupakan suatu tahap proses kebijakan publik. Implementasi dilaksanakan setelah adanya sebuah kebijakan yang telah dirumuskan. Implementasi dapat juga dikatakan sebagai jembatan yang menghantarkan kebijakan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Rangkaian

kegiatan implementasi ini membutuhkan sumber daya, sarana prasarana, alokasi dana dan siapa yang berperan dalam proses implementasi ini sebagai penanggung jawab penuh, dan bagaimana agar penyampaian kebijakan dapat secara langsung ke masyarakat.

Hingga saat ini pemerintah Kota Banjarmasin terus melakukan perluasan ruang terbuka hijau di kota Banjarmasin, seperti taman dan ruang terbuka hijau lainnya. Baik melakukan pembuatan taman baru maupun merenovasi taman lama yang memang sudah harus di renovasi agar bertambah keindahan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna fasilitas umum tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan tentang ruang terbuka hijau di kota Banjarmasin dilaksanakan oleh sebuah lembaga pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

Berdasarkan informasi yang di dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, ruang terbuka hijau di kota Banjarmasin masih di bawah batas minimal yang telah ditetapkan Undang Undang yaitu 30 Persen. Jika dihitung dari total luas wilayah kota Banjarmasin adalah 9.846 hektare. Dengan luas wilayah daratan yang mencapai 8.851,32 hektare. Sementara 10,10 persen diantaranya bantaran sungai. Atau mencapai 994,68 hektare. dan faktanya ruang terbuka hijau di Kota Banjarmasin baru mencapai 19,10 persen. Akan tetapi jika dikurangi luas badan sungai, ternyata untuk luas ruang terbuka hijau di Banjarmasin sudah mencapai 20,80 persen.

Fakta tersebut menunjukan implementasi masih menghadapi kesulitan dan tantangan guna mewujudkan kepedulian dan komitmen pemerintah kota dalam penyediaan ruang terbuka hijau yang proposional, hal ini dipandang perlu untuk diteliti lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pemerintah. Maka dengan itu saya melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul skripsi: Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi dalam pengadaan ruang terbuka hijau di Kota Banjarmasin.

II. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi kebijakan tentang ruang terbuka hijau dalam penyediaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup di kota Banjarmasin?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan dalam penyediaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Banjarmasin ?

III. FOKUS PENELITIAN

1. Luas lingkup hanya meliputi implementasi kebijakan pemerintah dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
2. Informasi yang disajikan berupa kebijakan pemerintah, implementasi kebijakan pemerintah, dan bagaimana penyediaan ruang terbuka hijau di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin berdasarkan teori Merilee S. Grindle.

IV. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan tentang penyediaan ruang terbuka hijau di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

V. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan secara teoritis, semoga hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan terhadap penyediaan ruang terbuka hijau.

VI. METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi

yang mendalam tentang isu atau masalah yang dipecahkan. Menurut Stevan Dukeshire & Jennifer Thorlow dalam buku (Sugiyono, 2018:9) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang.

Berdasarkan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Banjarmasin” maka jelas bahwa penelitian akan dilaksanakan di Kota Banjarmasin, dalam hal ini dinas terkait adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, sebagai lembaga yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

VII. ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Meriel S. Grindle yang mengukur implementasi kebijakan melalui 2 faktor, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Sebuah kebijakan akan selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor, begitupun dengan implementasi kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang disediakan di Kota Banjarmasin. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu hendak melihat bagaimana proses penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Banjarmasin. berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Isi Kebijakan

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Sebuah kebijakan termuat diantaranya adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan

permasalahan-permasalahan di masyarakat dengan melibatkan kepentingan-kepentingan dari pihak tertentu dalam pengimplementasiannya.

Dalam kebijakan ruang terbuka hijau masyarakat lah yang menjadi sasaran dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang mana tentu saja itu sebagai jembatan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga sudah sangat jelas sekali kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini ditujukan untuk masyarakat. Dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ialah para pelaksana kebijakan. Adapun tujuan rinci dari kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk:

- Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan daerah.
- Mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di daerah.
- Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
- Menciptakan aspek planologis daerah melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas lingkungan sebagai sarana pengaman lingkungan daerah yang aman, nyaman, segar, indah, bersih dan teduh.

- b) Jenis manfaat yang dihasilkan
- Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik dalam berbentuk program, peraturan atau apapun yang menjadi landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif terhadap masyarakat atau sasaran yang diinginkan. Manfaat yang diperoleh bisa

secara kolektif maupun terpisah. Untuk kebijakan ruang terbuka hijau tipe manfaat yang dihasilkan adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang hijau, asri, aman dan nyaman serta menyediakan fasilitas sosial yang ramah masyarakat.

Dengan adanya ruang terbuka hijau yang dibuat oleh pemerintah membantu masyarakat dalam berkegiatan. Anak-anak mendapat ruang untuk bermain dan belajar. Untuk masyarakat dapat sebagai tempat berteduh dan masyarakat dapat melakukan kegiatan seperti olahraga dan aktivitas lain. Kebijakan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan ekosistem di wilayah perkotaan, juga dapat dikatan sebagai paru-paru kota karena tumbuhan atau tanaman yang ada dapat menyerap kadar karbondioksida dan menambah oksigen yang ada, menurunkan suhu kota dengan keteduhan dan kesejukan tanaman dan menjadi area resapan air.

- c) Derajat perubahan yang diinginkan

Kebijakan tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu target atau tujuan yang hendak dicapai. Derajat perubahan yang hendak dicapai dari implementasi kebijakan ruang terbuka hijau untuk para pelaksana kebijakan adalah untuk memberikan kebijakan yang optimal kepada masyarakat demi memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.

Derajat perubahan yang ingin dicapai adalah terpenuhnya Ruang Terbuka Hijau yang nyaman untuk masyarakat sehingga terpenuhnya tujuan kebijakan ini sendiri, walaupun terget perubahan berdasarkan undang-undangnya belum

terpenuhi.

- d) Kedudukan pembuat kebijakan
Pengambilan keputusan sangat erat kaitannya dengan para *stakeholders* dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan atau suatu program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dan keputusan atau langkah yang diambil untuk kepentingan bersama. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan.
Koordinasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan peyediaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin ini adalah adanya koordinasi dari Bidang Pertamanan Pemakaman dan Sarana Prasarana ~ Pihak yang melelang ~ Kontraktor. implementor akan terus memperbaiki guna meningkatkan kebutuhan ruang terbuka hijau akan tetapi hal tersebut tidak di programkan. Salah satu cara untuk menjalankan sebuah kebijakan agar dapat terimplementasikan dengan optimal haruslah adanya program yang menjalankan kebijakan.
- e) Pelaksanaan program
Pelaksanaan program merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu penerapan kebijakan, karena pelaksana adalah penggerak utama yang menggerakkan sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Pelaksana kebijakan ini dapat

pula dikatakan sebagai orang yang menyediakan pelayanan atau yang memberi pelayanan untuk masyarakat di suatu kebijakan, selain itu pelaksana kebijakan juga sebagai tolak ukur untuk melihat jauh mana suatu program dapat terimplementasikan.

Pemerintah Kota yang merupakan pelaksana kebijakan, dalam hal ini kebijakan ruang terbuka hijau di kota banjarmasin dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. kebijakan ini adalah sebuah kebijakan yang terstruktur mulai dari pengelolaan hingga hasil yang diinginkan.

- f) Sumber daya yang dikerahkan
Pada proses implementasi sebuah kebijakan perlu adanya dukungan dari sumber daya yang sangat berpengaruh dan berguna untuk mewujudkan pelaksanaan atau penerapan kebijakan. sumber daya yang memadai tentunya dapat dengan mudah membantu penerapan kebijakan yang maksimal, efektif dan efisien.
Pelaksanaan sebuah kebijakan akan berjalan dengan sangat baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam sumberdaya itu termasuk juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan berkompeten. Dalam mencapai tujuan tersebut tentunya membutuhkan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam penerapan kebijakan ruang terbuka hijau, sekaligus yang memiliki kecakapan dan kecukupan untuk menjalankannya.

Sumberdaya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan harus memahami dan melaksanakan apa yang terdapat dalam kebijakan tersebut

Berkaitan dengan sumber daya yang dikerahkan pada implementasi kebijakan ini sudah dapat membantu kebijakan ruang terbuka hijau karena adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan mampu melaksanakan kebijakan dengan baik. sumber daya kedanaan dalam implementasi kebijakan ini tidak mengalami kendala karena alokasi kedanaan tersebut sudah diatur sesuai rancangan yang diajukan, akan tetapi dalam hal lain yang masih berkaitan dengan sumber daya kendalanya ada pada ketersediaan lahan yang kurang memadai sehingga menjadi faktor penghambat penerapan kebijakan ruang terbuka hijau.

b. Konteks Implementasi

a) Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat

Pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan, kepentingan dan juga strategi yang dilakukan oleh para aktor implementasi, baik oleh pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, bahkan aktor diluar baik secara sengaja maupun tidak sengaja baik secara langsung atau tidak langsung aktor-aktor kebijakan ini mempengaruhi kebijakan itu sendiri.

Dalam penerepan kebijakan ini tidak ada aktor yang menyalahkan kewenangan. Karena kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang digunakan dengan menyalahi ketetapanya dapat memperlambat implementasi kebijakan. juga dengan problem-problem yang

ada, harus adanya komunikasi yang baik antar aktor yang terlibat sehingga dapat menghasilkan sebuah implementasi kebijakan yang optimal.

b) Kerakteristik lembaga dan penguasa

Dalam menerapkan sebuah kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya tidak akan terlepas dari kerakteristik atau peran pelaksana kebijakan atau implementor itu sendiri.

Pelaksanaan ini lembaga atau instansi terkait melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan adanya hal tersebut diharapkan instansi dapat memenuhi tugasnya untuk mencapai tujuan kebijakan ruang terbuka hijau. Aspek koordinasi dalam penerapan kebijakan ini sudah cukup baik dengan beberapa instansi guna mengkoordinasi kelompok sasaran kebijakan ruang terbuka hijau. Akan tetapi dalam koordinasi dengan instansi lain baik instansi pemerintahan maupun swasta sangat kurang, dapat dilihat dari pemaparan informan yang menyebutkan beberapa instansi saja.

c) Kepatuhan dan daya tanggap

Bagian ini juga merupakan bagian yang sangat penting dari proses implementasi kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari para pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penerapan kebijakan ruang terbuka hijau agar dapat terlaksana dengan optimal dan berdaya guna bagi masyarakat. jika upaya yang dilakukan baik dukungan dari instansi lain

atau masyarakat sejauh ini sudah ada walaupun juga banyak yang tidak mengetahui mengenai penerapan kebijakan ruang terbuka hijau, hanya saja untuk dukungannya belum ada dukungan yang optimal atau dukungan yang memang dapat membantu mempercepat keberhasilan penerapan ini.

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

Faktor pertama yang menjadi penghambat implementasi kebijakan RTH ini ada dalam isi kebijakan yaitu pada indikator sumber daya yang dikerahkan. Dalam sumber daya yang dikerahkan ada poin ini yaitu sumber daya manusia, kedanaan dan sarana prasarana. Dalam indikator ini peneliti menilai bahwa yang menjadi penghambat implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin ini adalah kurangnya ketersediaan lahan yang menjadi faktor yang sangat penting dalam penerapan kebijakan ruang terbuka hijau.

Faktor kedua ada dalam Konstek Implementasi dalam indikator karakteristik lembaga dan penguasa yang menjadi faktor yang penting pula dalam menerapkan sebuah kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya tidak akan terlepas dari karakteristik atau peran pelaksana kebijakan atau implementor itu sendiri. Kurangnya koordinasi antar lembaga karena selama ini Dinas Lingkungan Hidup hanya berkoordinasi pada instansi yang sudah menjalin kerjasama dan tidak adanya koordinasi dengan lembaga lain yang juga dapat membantu penerapan kebijakan ini.

VIII. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada implementasi yang dilaksanakan

belum dapat dikatakan berhasil dan berjalan dengan optimal dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa di dalam implementasinya masih banyak area-area di Kota Banjarmasin yang belum asri dan belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sesuai dengan Perda Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 yaitu kebutuhan RTH Kota sebanyak 30 % dari luas wilayah kota. indikator derajat perubahan yang di inginkan tidak terlaksana karena belum terpenuhinya kebutuhan ruang terbuka hijau sebanyak 30% dari jumlah wilayah kota berdasarkan Perda, indikator sumber daya yang dikerahkan belum terlaksana karena adanya sumber daya lahan yang kurang, indikator kekusaaan strategi aktor yang terlibat terlaksana dengan baik, karakteristik lembaga dan penguasa belum terlaksana dengan baik karena masih kurangnya sosialisasi dan koordinasi dari dinas terkait tentang kebijakan ruang terbuka hijau kepada masyarakat maupun instansi lain sehingga menimbulkan masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam mewujudkan tujuan kebijakan, indikator kepatuhan dan daya tanggap belum terlaksana dengan baik karekurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas ruang terbuka hijau yang ada.
- b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dari kesuksesan implementasi dari kebijakan ruang terbuka hijau ini adalah yang pertama kurangnya profesional kerja dari dinas terkait dalam kebijakan ini, hal ini peneliti lihat dari kurangnya koordinasi dinas terkait dengan instansi lain untuk bersama memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau. Kemudian dari segi sumber daya kurangnya sumber daya alam berupa lahan yang kurang juga menjadi faktor utama penghambat implementasi

kebijakan ini, karena berdasarkan fakta di lapangan dan pemaparan dari informan sendiri pun memang untuk ketersediaan lahan kosong yang dapat dijadikan ruang terbuka hijau sangat kurang.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka kiranya peneliti menyampaikan beberapa saran terkait hal tersebut diatas, diantaranya :

- a. Diperlukannya profesional kerja yang tinggi dan tanggung jawab para implementor agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik demi tercapainya tujuan kebijakan dengan optimal.

masyarakat diharapkan dapat menjaga dan merawat fasilitas yang telah ada, serta dapat memanfaatkan fasilitas dengan baik guna menunjang kebutuhan masyarakat.

- b. Perlu adanya sosialisasi untuk terciptanya koordinasi atau kerjasama dengan lembaga atau instansi lain baik pemerintahan maupun swasta untuk juga dapat membantu kurangnya ketersediaan lahan dengan membuat ruang terbuka hijau privat ataupun untuk mendapat lahan hibah. Bersama-sama mewujudkan implementasi kebijakan yang baik guna mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kadji, Y. (2015). *formulasi dan implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno. (2017). *Implementasi kebijakan publik dalam praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Jurnal :

- Ilmu, J., Negara, A., Imu, F., Politik, I., Djuanda, U., No, T. C., ... Redaksi, D. (2016). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK OLEH DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BOGOR* Ade Suryatna 1 , Abu Bakar Iskandar 2 , Denny Hernawan 3. 2(April), 1–11.
- Peramesti, N. P. D. Y. (2016). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Politikologi*, 3, 1–10.
- Setyati, R., & Utomo, W. (2015). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru.

JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 19(1), 59.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau

